

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 16/M-IND/PER/5/2017, tanggal 9 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/6/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Kopi Instan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib;

Meningat :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESesuaIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kopi Instan adalah produk kopi berbentuk serbuk atau granula atau flake yang diperoleh dari proses pemisahan biji kopi, disangrai tanpa dicampur dengan bahan lain, digiling, diekstrak dengan air, dikeringkan dengan proses spray drying (dengan atau tanpa aglomerasi) atau freeze drying atau fluidized bed drying atau proses lainnya menjadi produk yang mudah larut dalam air.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Kopi Instan, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Kopi Instan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kopi Instan sesuai dengan persyaratan SNI 2983:2014.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kopi Instan sesuai syarat mutu SNI.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
7. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Kopi Instan sesuai dengan per-

syarat SNI 2983:2014.

- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kopi Instan sesuai dengan persyaratan SNI 2983:2014.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Kopi Instan; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan pemberlakuan SNI 2983:2014 secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:

1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan diterbitkan;
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 - c. laporan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi diterbitkan.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - b. laporan rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan

- c. laporan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri Kopi Instan melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Kopi Instan yang tidak memenuhi ketentuan SNI 2983:2014 secara wajib; dan
 - b. pengawasan atas pemberlakuan SNI 2983:2014 secara wajib.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Kopi Instan yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Kopi Instan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Kopi Instan yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Kopi Instan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/6/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (SNI 2983:2014) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI)-Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 – Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang - Kementerian Perindustrian	Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482

3	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
4	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian	Jl. By Pass Soekarno Hatta KM 1, Rajabasa, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357
5	LSPro Puslitkoka CCQC	Jl. PB. Sudirman No. 90 - Jember, Jawa Timur Telp. (0331) 757130 Fax. (0331) 757131
6	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia	Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572
7	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat	Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard, Jl. Taman Tekno Widya Blok A20 - A21, Serpong -Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355
8	LSPro PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919
9	LSPro ABI Pro-Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
10	LSPro Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
11	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480
12	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp.(021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478
13	LSPro PT. Sucofindo ICS	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888
14	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338

15	LSPro PT. Agri Mandiri Lestari	Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Telp. (021) 7800006 Fax. (021) 7800006
16	LSPro BPSMB Jawa Tengah	Jl. Pajang Kartasura KM 8, Pabelan, Surakarta 57161 Telp. (0271) 743959, 7881926 Fax. (0271) 7890182
17	LSPro PT. Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatiuwung, Tangerang Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489
18	LSPro PT. Penilai Standar Nasional	Gedung Palma One Lt. 10 Suite 1005 Jl. HR. Rasuna Said Kav X-2 No. 4 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Telp. (021) 2500324 Fax. (021) 2500302

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II

**LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI
INSTAN (SNI 2983:2014) SECARA WAJIB.**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Mbrio Food Laboratory	Jl. Villa Indah Pajajaran Blok B-17 Pulo Amin, Bogor 16143 Telp. (0274) 498008 Fax. (0274) 498008
2	Laboratorium Penguji PT. Angler Biochemlab	Plaza Graha Family C-25, Surabaya 60226 Telp. (031) 7344111 Fax. (031) 7342111
3	Laboratorium Penguji PT. Aneka Coffee Industry	Jl. Trosobo KM 23 Taman, Sidoarjo 61257 Telp. (031) 8971073, 8971064 Fax. (031) 8972469, 8973508, 8973252
4	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang - Kementerian Perindustrian	Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482
5	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166

6	Laboratorium Penguji , PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919
7	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian	Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
8	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478
9	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Surabaya	Jl. Ahmad Yani 315 Surabaya 60234 Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563
10	Laboratorium Penguji PT. Saraswanti Indo Genetech	Jl. Rasamala No. 20, Taman Yasmin, Bogor 16006 Telp. (0251) 7532348 Fax. (0251) 7540927
11	Laboratorium Penguji PT. TÜV NORD Indonesia	Jl. Jababeka XVIIIE Blok U No. 27B Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang Bekasi Telp. (021) 89840318 Fax. (021) 89840320
12	Laboratorium Penguji PT. Intertek Utama Services	Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur Telp. (021) 29384454 Fax. (021) 29384465
13	Laboratorium Penguji PT. Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17 Gendasari, Jatiuwung, Tangerang Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489
14	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AIRLANGGA HARTARTO

(BN)